



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat: Jln. Rasuna Said No 74 Padang Telp/ Fax: (0751) - 443973  
Email: [disporasumbarprov@gmail.com](mailto:disporasumbarprov@gmail.com)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 000 / 725 / KPTS - 2021

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah terhitung 17 Januari 2020 dan perubahan SOTK Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing - masing;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548 Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.


## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 27 Mei 2021

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Sumatera Barat



Dedy Diantolani, S.Sos., MM  
NIP. 19721222 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 000/725/KPTS-2021  
 Tanggal : 27 Mei 2021  
 Tentang : Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

**Indikator Kinerja Utama  
 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat  
 Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	Penjelasan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya partisipasi dan prestasi pemuda Sumatera barat pada event nasional	1.1 Partisipasi pemuda Sumatera barat pada event nasional	$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Tercapainya partisipasi pemuda Sumatera Barat dalam mengikuti event tingkat nasional	Bidang Pemberdayaan Pemuda
		1.2 Prestasi pemuda Sumatera barat pada event nasional	$\text{Peringkat} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Tercapainya peringkat pemuda Sumatera Barat yang mengikuti event tingkat nasional	Bidang Pengembangan Pemuda
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga Sumatera Barat	2.1 Peringkat Sumatera Barat pada event Olahraga Regional dan Nasional	$\text{Peringkat} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Tercapainya peringkat prestasi olahraga Sumatera Barat yang mengikuti event tingkat regional dan nasional	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Bidang Pembudayaan Olahraga dan UPTD Kebakatan Olahraga

Padang,  
 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
 Provinsi Sumatera Barat



**Dedy Diantolani, S.Sos., MM**  
 NIP. 19721222 199403 1 002